

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pengaturan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat, secara normatif telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 66 UU PPLH yang diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 pada dasarnya memberikan perlindungan anti-SLAPP bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, sehingga secara normatif tersedia dasar hukum untuk melindungi pembela lingkungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata.
2. Bahwa kriminalisasi pemuda adat Poco Leok dan belum efektifnya tanggung jawab negara dan perusahaan. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda adat Poco Leok yang menolak proyek PLTP Ulumbu Unit 5–6 bertindak sebagai pembela lingkungan karena mempertahankan ruang hidup, tanah ulayat, dan lingkungan hidup masyarakat adat, namun justru mengalami rangkaian kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal sektoral dan pasal-pasal KUHP, serta tekanan melalui mekanisme konsinyasi dalam

pengadaan tanah. Pola ini mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat, serta belum terpenuhinya tanggung jawab perusahaan dan lembaga pendanaan untuk menghormati HAM, menjamin partisipasi bermakna, dan mencegah kriminalisasi pembela lingkungan dalam proyek geothermal di Poco Leok.

B. Saran

1. Disarankan upaya penguatan implementasi perlindungan pembela lingkungan oleh negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menempatkan hak atas lingkungan hidup dan kebebasan menyatakan pendapat sebagai rujukan utama dalam menangani konflik lingkungan, dengan menjadikan Pasal 66 UU PPLH dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 sebagai pedoman operasional. Dalam kasus serupa dengan Poco Leok, penanganan seharusnya mengedepankan pemenuhan hak atas informasi, partisipasi bermakna, dan FPIC, serta memastikan bahwa instrumen pidana dan perdata tidak digunakan untuk mengkriminalkan pembela lingkungan.
2. Disarankan kepada pemerintah terkait untuk menerapkan uji tuntas HAM dan pencegahan kriminalisasi oleh perusahaan dan pendukungnya. Perusahaan dan lembaga pendanaan yang terlibat dalam proyek energi, khususnya di wilayah adat, perlu menerapkan uji tuntas hak asasi manusia secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, termasuk memastikan hormat

terhadap FPIC dan tidak mendorong atau memanfaatkan proses hukum yang mengarah pada kriminalisasi masyarakat yang menolak proyek. Komitmen ini penting agar pembangunan, termasuk transisi energi, tidak memperdalam ketidakadilan struktural dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat adat serta pembela lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Eddy Pranjoto W., 2011, *Modul Khusus Sistematika Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021, *Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara*, ICEL, Jakarta.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2022, *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
- Nani Indrawati, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) dalam Perkara Lingkungan Hidup*.
- Nasution, Bahder Johan, 2022, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, tanpa tahun, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- United Nations, 2004, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, Fact Sheet No. 29*, United Nations, Geneva.
- United Nations, 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, United Nations, New York and Geneva.
- Yeh, Emily T., Cypri Jehan Paju Dale, Gregorius Afioma, dan Shae Frydenlund, 2025, *Living Space and the Struggle Against Geothermal Energy Projects in Flores, Indonesia*, EPE: Nature and Space.
- Wardana A, 2021, *The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia*, Policy Matters Special Issue on Environmental Defenders, Vol. 1.
- Wardana, A, 2001. Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2).
- Nindyah Lintang Saraswati, dkk., 2022, *Pengaturan Anti-SLAPP sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Partisipasi Publik*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 4, No. 2.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (*Flores Geothermal Island*).

Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5–6 2 x 20 MW di Kabupaten Manggarai.

Keputusan Bupati Manggarai Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah PLTP Ulumbu Unit 5–6.

C. Putusan dan Dokumen Resmi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 89/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan Negeri Ruteng, Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2024/PN Rtg tentang Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Wellpad F PLTP Ulumbu Unit 5–6.

Laporan Polisi Nomor LP/B/77/III/2025/SPKT/Res Manggarai/Polda NTT, 3 Maret 2025.

D. Wawancara

Ignasius Nasat, dkk., Wawancara dengan pemilik lahan di Desa Lungar, Poco Leok, Mei 2025.

Kristianus Jaret, Wawancara dengan pemuda adat dan korban kriminalisasi kasus Poco Leok, Poco Leok, 2026.

Servasius Masyudi Onggal dan Agustinus Sukarno, Wawancara dengan pemuda adat dan korban kriminalisasi kasus Poco Leok, Poco Leok, 29–30 April 2026.

Muh. Jamil, Wawancara dengan kuasa hukum Koalisi Advokasi Poco Leok, Jakarta, 2026.

Tua Gendang Mocok dan Tua Gendang Lungar, Wawancara di Poco Leok, 27 April 2025.

E. Laporan, Arsip, dan Dokumen Organisasi

Koalisi Advokasi Poco Leok, 2025, *Resume Kasus Kriminalisasi dan Judicial Harassment di Poco Leok*.

Koalisi Advokasi Poco Leok, 2025, Dokumentasi kasus, Ruteng dan Poco Leok.

Koalisi Advokasi Poco Leok, 2025, Salinan dan foto Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Manggarai tertanggal 28 September 2023.

Koalisi Advokasi Poco Leok, 2025, Siaran pers dan dokumentasi aksi 3 Maret 2025 di Ruteng.

Koalisi Advokasi Poco Leok, 2026, Siaran pers dan bahan pengaduan ke Komnas HAM terkait kriminalisasi pemuda adat Poco Leok.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2023, *Warga Surati Kedutaan Jerman dan Bank KfW Stop Dana PLN di Proyek Perluasan PLTP Ulumbu*.

Tim Hukum Koalisi Advokasi Poco Leok, Muh. Jamil, Jimmy Ginting, dan Valens Dulmin, 2024–2025, Analisis hukum internal mengenai pengadaan tanah dan pembangunan Wellpad F di Desa Lungar.

Tim Hukum Koalisi Advokasi Poco Leok, Muh. Jamil, Jimmy Ginting, dan Valens Dulmin, 2025, Memorandum hukum tentang mekanisme konsinyasi dalam pengadaan tanah PLTP Ulumbu di Poco Leok.

Tim Hukum Koalisi Advokasi Poco Leok, Muh. Jamil, Jimmy Ginting, dan Valens Dulmin, 2025, Analisis strategi hukum pemerintah dan perusahaan dalam proyek PLTP Ulumbu Unit 5–6.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2025, Catatan kasus kekerasan dan kriminalisasi pejuang lingkungan 2014–2024.

Satya Bumi dan Protection International, 2023, *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia*.

Komnas HAM, 2022, *Sejumlah Catatan Komnas HAM atas Materi KUHP Baru*.

Human Rights Watch, 2022, *Indonesia: KUHP Baru Petaka Bagi Hak Asasi Manusia*.

F. Website

Antara, 21 Mei 2023, *PLN Targetkan Pengembangan PLTP Ulumbu di NTT Hasilkan Daya 40 MW*, <https://www.antaranews.com/berita/3550230/pln-targetkan-pengembangan-pltp-ulumbu-di-ntt-hasilkan-daya-40-mw>, diakses 28 Februari 2026.

Bincang Perempuan, 16 Oktober 2025, *Dalam 10 Tahun, 1.131 Kriminalisasi Aktivis Lingkungan*, <https://bincangperempuan.com/10-tahun-1-131-kriminalisasi-aktivis-lingkungan>, diakses 1 Maret 2026.

Della Syahni, 23 Maret 2023, *Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok, Ini Alasannya*, Mongabay Indonesia, <https://mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya>, diakses 28 Februari 2026.

Flores.co, 11 Agustus 2023, *Aksi Protes Warga 10 Gendang Poco Leok Tolak Proyek Geothermal*, <https://flores.co/galeri/55620/2023/08/11/aksi-protas-warga-10-gendang-poco-leok-tolak-proyek-geothermal>, diakses 28 Februari 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2011, *Uap Ulumbu Telah Menghasilkan Listrik*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uap-ulumbu-telah-menghasilkan-listrik>, diakses 28 Februari 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanpa tahun, *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)*.

Koran NTT, 3 Maret 2025, *Pagar Kantor Bupati Manggarai Rusak Akibat Ulah Para Demonstran Hingga Dilaporkan ke Polisi*.

PLN Rampungkan Tahap Kunci Pengadaan Lahan PLTP Ulumbu, 22 September 2024.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ruteng, *Perkara Konsinyasi No. 1/Pdt.P.Kons/2024/PN Rtg*, <https://sipp.pn-ruteng.go.id/index.php/detilperkara>, diakses 2 Maret 2026.